



**UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG**
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

**KETETAPAN
PIMPINAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 08 TAHUN 2016**

TENTANG :

**PEMILIHAN PIMPINAN
UKM KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG**

PIMPINAN UKM KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa guna memilih calon pimpinan UKM-Koin Unila yang berkualitas maka perlu diberlakukan peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Bidang/Biro Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung.

Mengingat : a. Pasal 2 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang kepengurusan.
b. Pasal 18 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang ketentuan penutup.
c. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 590/UN26/KM/2016 tentang pengesahan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung periode 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung tentang Pemilihan Pimpinan UKM-Koin Unila.



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam ketetapan pimpinan UKM-Koin Unila ini yang dimaksud dengan:

1. Tim seleksi dibentuk oleh pimpinan UKM-Koin Unila yang beranggotakan 4 orang anggota/alumni UKM-Koin Unila yang berstatus minimal SSK tingkat 5 dan/atau yang direkomendasikan dalam Forum Dewan Pertimbangan.
2. Pimpinan UKM-Koin Unila adalah mereka yang terpilih untuk memimpin UKM-Koin Unila dalam 1 periode kepengurusan.
3. Pimpinan UKM-Koin Unila terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum.
4. Calon Pimpinan atau yang selanjutnya disebut capim adalah mereka yang mencalonkan diri untuk menjadi pimpinan UKM-Koin Unila.
5. Open Recruitment calon pimpinan atau yang selanjutnya disebut oprec capim adalah masa pendaftaran bagi anggota UKM-Koin Unila yang ingin mendaftar sebagai capim.

BAB II

Prosedur Pelaksanaan

Pasal 2

Open Recruitmen

1. Mekanisme oprec:
 - a. Oprec dibuka selambat-lambatnya 1 bulan sebelum mubes.
 - b. Oprec berlangsung selama 1 minggu.
 - c. Capim yang ingin mendaftar harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Persyaratan:
 - a. Capim UKM-Koin Unila harus sudah mengikuti prajab UKM-Koin Unila yang dibuktikan dengan sertifikat lulus prajab.



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

- b. Tengah duduk di semester 5 atau 6 yang dibuktikan dengan KTM.
- c. IPK minimal 3,00 yang dibuktikan dengan transkrip nilai terakhir.
- d. Mengisi formulir pendaftaran.
- e. Mengumpulkan foto 3x4 sebanyak 1 lembar.
- f. Mengumpulkan surat keterangan berbadan sehat dari dokter atau instansi kesehatan.
- g. Mengumpulkan surat keterangan tidak menjabat di organisasi lain.
- h. Mengumpulkan surat keterangan siap untuk tidak merangkap jabatan.
- i. Mengumpulkan surat izin orang tua.
- j. Mengikuti seluruh tahapan tes pemilihan.

Pasal 3

Seleksi berkas

1. Mekanisme seleksi berkas :
 - a. Berkas`diseleksi oleh tim seleksi.
 - b. Seleksi berkas diadakan satu hari setelah oprec di tutup.
 - c. Capim yang berkasnya tidak lengkap maka dinyatakan gugur dalam tahapan seleksi berkas.
 - d. Setelah seleksi berkas selesai hasil seleksi langsung diumumkan kepada capim.

Pasal 4

Tes Komprehensif

1. Capim yang lulus seleksi berkas harus membuat esai.
2. Capim diberikan waktu 3 hari untuk membuat esai.
3. Esai yang dibuat berisi tentang :
 - a. program yang akan dilaksanakan selama 1 periode kepengurusan selanjutnya.
 - b. kritik dan saran tentang program yang telah dijalankan.
4. Esai dikoreksi dan dinilai oleh tim seleksi.



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

Pasal 5

Wawancara

1. Mekanisme tes wawancara:
 - a. Capim yang lulus tes komprehensif harus mengikuti tes wawancara.
 - b. Tes wawancara dilakukan oleh tim seleksi.
 - c. Tes wawancara dilakukan maksimal dua hari setelah pengumuman tes komprehensif
 - d. Capim yang tidak hadir maka dinyatakan mengundurkan diri.
2. Standar penilaian:
 - a. Pemaparan program yang akan dilaksanakan selama satu periode kepengurusan selanjutnya.
 - b. Kritik dan saran tentang program yang telah dijalankan.
 - c. Standar nilai diperoleh dari rata-rata komulatif 4 anggota penyeleksi dengan nilai minimal 85.
3. Dari tes wawancara akan dipilih capim yang selanjutnya akan dipilih pada saat mubes

Pasal 6

Pemilihan Pimpinan

1. Capim yang telah lolos seleksi selanjutnya akan dipilih untuk menjadi pimpinan pada saat mubes.
2. Sebelum dilakukan pemilihan capim memaparkan program yang akan dilaksanakan selama satu periode kepengurusan selanjutnya
3. Pemilihan pimpinan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai dipersilahkan untuk menggunakan sistem *voting*.
5. Capim yang terpilih akan menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Umum berdasarkan kesepakatan forum mubes.
6. Pimpinan terpilih diharuskan menandatangani kontrak kerja pimpinan UKM-Koin Unila



**UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG**
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

BAB III

Pasal 7

Penutup

1. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, segala sesuatu yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur dalam keputusan selanjutnya.
2. Jika suatu saat dirasa masih ada kekurangan di dalam aturan ini, maka berhak dilakukan revisi sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketua Umum UKM-Koin
Universitas Lampung

Bandar Lampung, 18 Oktober 2016
Sekretaris Umum UKM-Koin
Universitas Lampung

KOIN

- KOMUNITAS INTEGRITAS
M. Adita Putra

NPM. 1314071035



Britaniman Ayu S.S.A

NPM. 1316071005